

## PROSEDUR PENCATATAN ANAK LUAR KAWIN DI CATATAN SIPIL

Dessy Elita \*  
Abdullah Gofar \*\*  
Kms. Abdullah Hamid \*\*\*

**Abstrak:** Penulisan artikel ini difokuskan pada Prosedur Pencatatan Anak Luar Kawin di Catatan Sipil, mengenai anak yang lahir dari perkawinan pasangan pasca bercerai, serta peran negara dalam menyelesaikan persoalan mengenai pasangan yang dapat mengaburkan nasab anak kemudian mengenai batasan tanggung jawab ayah biologis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Perluasan batasan ayah biologis dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Jenis penelitian yang digunakan yaitu hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan sosiologis. Hasil dan kesimpulan yang diperoleh adalah prosedur pencatatan anak luar kawin di Catatan Sipil sama saja dengan prosedur pencatatan anak sah pada umumnya, akan tetapi harus ada penetapan pengadilan terlebih dahulu dengan dasar pengakuan bahwa ia benar ayah biologis dari anak tersebut dengan dibuktikan melalui tes dibidang kesehatan yang sering disebut dengan tes *Deoxyribonucleic Acid* yang lebih dikenal dengan istilah tes DNA. Syarat-syarat pencatatan dan penerbitan akta kelahiran diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Pencatatan terhadap anak sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan dari seorang anak, maka setiap anak berhak atas suatu nama dan identitas diri dan harus diberikan sejak kelahirannya dan dituangkan dalam akta kelahiran. Undang-undang Perlindungan anak membolehkan adanya pengakuan terhadap anak yang diakui oleh ayah biologisnya, akan tetapi nasab anak luar kawin itu bukan kepada ayahnya melainkan kepada ibunya, kecuali dalam hal nafkah dan pendidikan. Negara tidak dapat menjangkau secara rinci mengenai hubungan pribadi seseorang, sehingga siapapun dapat mengaburkan asal-usus anak dengan unsur kesengajaan. Mengenai batasan ayah biologis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak diatur secara tegas namun mendapat perluasan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

**Kata Kunci:** Anak Luar Kawin; Catatan Sipil; Prosedur Pencatatan

**Abstract:** This article focused on procedure registering exthe civil registration procedure for children born without marital status, children born from divorced spouses, and also the state's role on resolving the issue about spouses who can blur the child's paternal bond, also the limitations of

*the biological father's parental responsibilities in Indonesia based on Law Number 1 Yr. 1974 concerning about Marriage and also the elaboration of biological father's limitations on Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010. The research uses law normative method with state regulations approachment, case approachment, and sociology approachment. The obtained result of this research is that the registration procedure of children without marital status to the civil registry record is simply the same with the registration procedure of children from valid marriage in general. However, the registration document must first be equipped with Court Decision in which acted as a fundamental recognition that the father is indeed biologically related to the child which proven by Deoxyribonucleic Acid or what commonly known as DNA Test. The terms of registration and issuance of birth certificate set in law Number 24 of 2013 about the changes of the law and law number 23 of 2006 about the administration of the community. Recording child data is done as the identity of the children and as a status citizenship, so that need to be done in civil registration (birth certificate). The child protection law allows the recognition of children recognized by their biological fathers, but the child is not married to this father but to this mother, except in terms of living and education.*

**Keywords:** *Children without Marital Status; Civil Registry Record; Registration Procedure*

#### **Riwayat Artikel:**

Diterima : 25 Maret 2019;

Revisi : 15 April 2019;

Disetujui : 29 April 2019.

\*Magister Kenotariatan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya

Email: desyelita25@gmail.com

\*\*Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya

Email: abdullahgofar@fh.unsri.ac.id

\*\*\*Notaris dan PPAT Kms. Abdullah  
Hamid.

Email: abduallahamid@gmail.com

#### **LATAR BELAKANG**

Lembaga perkawinan merupakan salah satu jembatan untuk melakukan regenerasi, sehingga kodrat manusia untuk melangsungkan kehidupan akan berlanjut. Pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin, baik antara seorang pria dan seorang wanita

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam suatu perkawinan yang normal kehadiran seorang anak menjadi idaman setiap pasangan, namun kenyataannya, banyak orang tua yang membuang anaknya sendiri demi menutupi aib bagi keluarganya. Karena anak yang terlahir merupakan anak hasil dari hubungan luar nikah yang tidak dibenarkan dalam ajaran agama dan etika yang berlaku di masyarakat pada umumnya.<sup>1</sup>

Anak sah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1

---

<sup>1</sup> D.Y. Witanto, 2012. *Hukum Keluarga (Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin, Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Uji Materiil UU Perkawinan)*, Jakarta: Prestasi Pustaka. hlm. 3.

tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak sah yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan sah. Pengertian anak luar kawin adalah hubungan seorang pria dan wanita yang dapat melahirkan keturunan dan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dianutnya”.<sup>2</sup> Pasal 43 Ayat 1 hanya menyatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pada prinsipnya dalam sudut pandang biologis maka setiap anak pasti mempunyai ayah dan ibu. Ibunya adalah wanita yang telah melahirkannya, sedangkan ayahnya adalah orang yang membenihkannya.<sup>3</sup> Dalam praktik seringkali terjadi seorang ibu menyembunyikan asal usul orang yang membenihkannya atau ayah biologisnya. Unsur-unsur yang menjadi motivasi dalam menyembunyikannya dapat berupa kesengajaan maupun tidak ketahuan. Unsur kesengajaan tersebut hanya seorang ibu yang mengetahui asal usul anak yang dilahirkan, dengan kata lain orang yang membenihkannya. Sehingga ada kesengajaan ibu untuk mengaburkan nasab

anak ketika sudah dilahirkan serta adanya unsur kesengajaan para pihak untuk mempermainkan suatu lembaga perkawinan. Dampak dari kesengajaan dalam mengaburkan nasab anak baik secara administrasi maupun biologis. Sebagaimana dalam sudut Hukum Islam Abu Ishaq Al-Shatibu merumuskan lima tujuan hukum islam (Al-Maqosid Al Khamsah) yaitu memelihara:<sup>4</sup>

1. Agama;
2. Jiwa;
3. Akal;
4. Keturunan; dan
5. Harta.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat menjangkau secara rinci seluruh yang menjadi tujuan dari hukum Islam diantaranya yaitu mengenai keturunan, tidak mengatur secara rinci mengenai kenyataan asal usul benih seorang anak khususnya anak luar perkawinan serta hubungan pribadi seseorang. Sehingga negara harus berperan aktif dalam menyelesaikan pasangan yang dapat mengaburkan asal-usul anak.

Sebagaimana dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri

---

<sup>2</sup> Aris Dwi Susanti, 2013. “Tinjauan Yuridis Mengenai Kedudukan dan Pembinaan Anak Luar Kawin Dilihat dari Segi Hukum Perdata”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol 1. hlm. 4.

<sup>3</sup> Ibid, hlm. 3.

---

<sup>4</sup> Muhammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia)*, Jakarta: Rajawali Pers, 1990, hlm. 61.

dan status kewarganegaraan. Dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan mengenai pembuktian asal-usul anak yang hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran otentik oleh pejabat yang berwenang, pejabat yang dimaksud adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Hal ini akan berakibat pada pencatatan anak luar kawin di catatan sipil. Maka permasalahan yang akan dibahas berupa bagaimana memberikan perlindungan terhadap anak yang lahir dari pasangan pasca bercerai dan prosedur pencatatan anak luar kawin di catatan sipil, bagaimana peran negara dalam menyelesaikan persoalan mengenai pasangan yang mengaburkan asal-usul nasab anak, bagaimana batasan ayah biologis dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Dengan tujuan untuk menganalisis dan menjelaskan tentang perlindungan terhadap anak yang lahir dari pasangan pasca sudah bercerai dan prosedur pencatatan anak luar kawin di Catatan Sipil; peran negara dalam menyelesaikan persoalan mengenai pasangan yang mengaburkan asal-usul nasab anak; batasan ayah biologis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

dan dalam Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Adapun manfaat penelitian ini adalah secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan informasi, bahan pertimbangan atau pemikiran terhadap perlindungan terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan pasangan pasca bercerai dan prosedur pencatatan anak luar kawin di catatan sipil, peran negara dalam menyelesaikan persoalan mengenai pasangan yang mengaburkan asal-usul nasab anak, serta untuk mengetahui batasan ayah biologis dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Serta untuk dijadikan sebagai bahan bacaan lebih lanjut siapa saja yang berminat meneliti lebih lanjut mengenai topik serupa kemudian hari.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Jenis penelitian hukum normatif ini merupakan suatu penelitian yang meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai dasar penelitian yang dilakukan melalui penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan

permasalahan yang diteliti.<sup>5</sup> Jenis penelitian ini merupakan suatu penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum berdasarkan sisi normatifnya.<sup>6</sup>

Sumber bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang menunjang dan memberikan penjelasan bahan hukum primer. Seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum yang ada relevansinya dengan tema penelitian ini. Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, kamus bahasa

Indonesia, data-data internet dan website serta jurnal ilmiah.

## **ANALISIS DAN DISKUSI**

### **Syarat-syarat Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran**

Akta kelahiran adalah suatu dokumen identitas autentik mengenai status seseorang dan bukti kewarganegaraan yang bersangkutan.<sup>7</sup> Akta kelahiran dicatat dan disimpan di Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan. Berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa:

1. Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 hari.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Pejabat Pencatatan sipil mencatat pada registrasi akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran

Sebagaimana dalam ketentuan Pasal tersebut, maka pembuatan akta idealnya dilajukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak persalinan. Dengan demikian setiap

---

<sup>5</sup> Seokanto, Soerjono, *Metode Penelitian Hukum (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 13-14.

<sup>6</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006, hlm. 47.

---

<sup>7</sup>A. Pitlo, 1978, *Pembuktian dan Daluarsa, terjemahan M. Isa Arif*. Jakarta: PT Intermedia, hlm. 52.

kelahiran harus dilaporkan cepat sehingga mendukung upaya pencatatan kependudukan secara akurat, sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Pembatasan jangka waktu pelaporan ini akan menentukan jenis akta kelahiran yang dikeluarkan dan prosedur pembuatannya. Misalnya untuk pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan.

Adapun persyaratan untuk pencatatan kelahiran meliputi:

1. Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;
2. Pencatatan Kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan kutipan akta kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.
3. Pencatatan Kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia

dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

- a. Pencatatan Kelahiran usia 1 hari s.d 60 hari sejak tanggal kelahiran,<sup>8</sup> meliputi:<sup>9</sup>
  - (1) Mengisi formulir laporan kelahiran;
  - (2) Surat keterangan kelahiran asli dari desa/kelurahan. Rumah sakit, bidan/ penolong kelahiran;
  - (3) Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah;
  - (4) KK (Kartu Keluarga);
  - (5) KTP elektronik.
- b. Pencatatan kelahiran usia lebih dari 60 hari sejak tanggal kelahiran:
  - (1) sama dengan point a nomor 1-5
  - (2) mengisi blanko permohonan kelahiran terlambat;
  - (3) surat pernyataan asal-usul/status anak;
  - (4) ijazah (jika sudah memiliki);
  - (5) SK kepala Disdukcapil setelah verifikasi dan validasi.

Sistem, mekanisme dan prosedur pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran meliputi:

---

<sup>8</sup> Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

<sup>9</sup> Pasal 52 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

- a. Pencatatan kelahiran usia 1 hari- 60 hari sejak tanggal kelahiran:
1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap dan benar;
  2. Petugas memproses pencatatan dalam register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;
  3. Pemohon menandatangani Register Akta kelahiran;
  4. Pemohon menerima Kutipan Akta Kelahiran dan menandatangani bukti penerimaan;
- b. Pencatatan Kelahiran usia lebih dari 60 hari sejak tanggal kelahiran:
1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap dan benar;
  2. Pemohon menandatangani Berita Acara Verifikasi/Validasi;
  3. Petugas memproses pencatatan ke dalam Register Akta Kelahiran;
  4. Pemohon memproses pencatatan ke dalam Register Akta Kelahiran;
  5. Pemohon menandatangani Register Akta Kelahiran;
  6. Petugas menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;
  7. Pemohon menerima Kutipan Akta Kelahiran dan menandatangani bukti penerimaan.
- c. Pencatatan peristiwa kelahiran dilakukan dengan memperhatikan:
1. Tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
  2. Diluar tempat domisilli ibunya bagi penduduk warga negara Indonesia;
  3. Tempat domisilli ibunya bagi penduduk orang asing;
  4. Di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk orang asing;
  5. Orang asing pemegang Izin kunjungan; dan
  6. Anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya.

### **Perlindungan Hak-hak Anak Yang Lahir dari Perkawinan Pasangan Pasca Bercerai Dan Prosedur Pencatatan Anak Luar Kawin Di Catatan Sipil**

Anak luar kawin merupakan istilah yang dibentuk dari satu kata dan dua frasa yaitu kata anak dan frasa luar kawin. Anak menurut segi bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita. Neng Djubaedah, menjelaskan sedikitnya ada dua pengertian tentang anak luar kawin. Pertama, anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Kedua, anak dibenihkan di luar perkawinan,

tapi dilahirkan setelah orang tuanya melakukan perkawinan.<sup>10</sup>

Maka luar kawin disimpulkan anak di luar perkawinan bermakna bahwa anak tersebut dilahirkan dari hubungan biologis antara seorang laki-laki dan seorang wanita di luar perkawinan sebagaimana ketentuan agama dan kepercayaan. Jadi diantara laki-laki dan wanita tersebut tidak pernah melaksanakan suatu perkawinan menurut ketentuan agama dan kepercayaan yang mereka anut.<sup>11</sup>

Arif Gosita menyatakan, perlindungan anak merupakan upaya-upaya yang mendukung terlaksananya hak-hak anak dan kewajiban, seorang anak yang memperoleh dan mempertahankan hak untuk tumbuh dan berkembang dalam hidup secara berimbang dan positif, berarti mendapat perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan.<sup>12</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah memberikan hukum yang bersifat preventif (perlindungan hukum yang bersifat pencegahan) terhadap

anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah.<sup>13</sup> Artinya Undang-Undang Perkawinan telah menjamin hak-hak anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Hal ini sebagaimana dalam Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 46/PUU-VIII/2010 bahwa Pasal 43 Ayat (1) perkawinan harus dibaca:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

Sehubungan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa seorang anak meskipun tidak tercatat resmi dalam pernikahan mempunyai hak secara perdata terhadap ayah biologisnya. Pada penelitian ini anak yang lahir dari perkawinan pasangan pasca

---

<sup>10</sup> Abdul Manam, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Predana, 2006, hlm. 78.

<sup>11</sup> Mardiah, *Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Hubungan Anak dengan Orang Tua dari Perkawinan yang tidak di Catatan*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2013, hlm. 53.

<sup>12</sup> Dosen Hukum Perlindungan Anak Universitas Indonesia.

---

<sup>13</sup> Nurhidayatulloh, N., & Marlina, L. (2011). Perkawinan di Bawah Umur Perspektif HAM-Studi Kasus di Desa Bulungihit, Labuhan Batu, Sumatra Utara. *Al-Mawarid Journal of Islamic Law*, 11(2). hlm. 76.



bercerai juga harus mendapat suatu perlindungan. Anak yang dilahirkan merupakan anak hasil dari hubungan antara pasangan pasca bercerai. Meskipun status perkawinannya sudah bercerai, namun anak yang dilahirkan harus mendapat suatu perlindungan. Perlindungan yang diberikan yaitu berupa tanggung jawab seorang ayah biologisnya atau orang yang telah membenihkannya. Hal ini mengingat anak-anak luar kawin mempunyai hak untuk menuntut atas kesejahteraan dan berlangsungnya kehidupan masa depan. Hak-hak anak tersebut harus di perhatikan oleh para orang tua, meskipun ditegaskan anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja.

Demikian juga mengenai anak yang dilahirkan dari perkawinan pasangan pasca bercerai. Hukum perkawinan bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia yang sempurna, bahagia, dan abadi dalam sebuah rumah tangga, serta untuk menciptakan rasa sayang dan cinta satu sama lain. Tetapi kenyataannya hal itu tidak mudah untuk dicapai, bahkan jika tidak gagal atau gagal ditengah jalan. Salah satu penyebabnya adalah tidak tercapainya kesepakatan dalam

rumah tangga.<sup>14</sup> Maka anak yang dilahirkan harus mendapat perlindungan.

Perlindungan tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek, misalnya:

- a. Aspek agama;
- b. Aspek kesejahteraan;
- c. Aspek pendidikan;
- d. Aspek keamanan dan keselamatan;

Bentuk perlindungan yang diberikan dalam hal pencatatan kelahiran anak luar kawin yaitu akta kelahiran. Anak luar kawin juga mendapat suatu akta kelahiran meskipun di dalam kutipan akta kelahiran tersebut hanya menyebutkan nama ibunya saja. Pada pembuatan atau penerbitan akta anak luar kawin sama prosedurnya terhadap anak sah, cuma disini yang membedakan adalah pada ibu yang akan membuat akta anak luar kawin harus datang langsung dengan maksud untuk membuat surat pernyataan yang isinya tidak akan menuntut kalau isi akta anak tersebut tidak menyebutkan nama dari bapaknya karena tidak memiliki akta perkawinan atau surat nikah. Isi Akta kelahiran anak luar kawin adalah:

1. Data lahir, meliputi:
  - a. Kewarganegaraan (WNI atau WNA);

---

<sup>14</sup> Rudyanti Dorotea Tobing, 2018. "Prevention of Child Marriage Age in the Pespective of Human Rights," *Sriwijaya Law Review*, Volume II, No. 2.

- b. Tempat Kelahiran;
- c. Hari, tanggal, bulan dan tahun kelahiran
- d. Nama lengkap anak;
- e. Jenis kelamin;
- f. Nama ibu.

(1) Tanggal, bulan dan tahun terbit akta:

(2) Tanda tangan pejabat yang berwenang.

Pengakuan dan perlindungan hak-hak anak yang dilahirkan di perkawinan yang tidak dicatatkan. Hak-hak anak sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pencatatan terhadap seorang anak sangat penting ini dikuatkan oleh, dalam Pasal 5 disebutkan bahwa sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan dari seorang anak, maka setiap anak berhak atas suatu nama dan identitas diri itu harus diberikan sejak kelahirannya yang dituangkan dalam akta kelahiran.

### **Peran Negara dalam Menyelesaikan Persoalan Mengenai Pasangan yang Mengaburkan Asal-Usul Nasab Anak**

Peran negara tersebut menimbulkan suatu kewajiban untuk menyelesaikan persoalan mengenai pasangan dapat mengaburkan

asal-usul nasab anak. Negara berkewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu ayah biologis dari anak luar kawin. Pembuktian dapat dilakukan di Pengadilan dengan melalui pembuktian dengan menggunakan metode tes dalam bidang kedokteran yaitu *Deoxyribonucleic Acid* yang lebih dikenal dengan istilah tes DNA.

Terdapat persoalan mengenai asal-usul nasab anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Pada prinsipnya hanya ibu kandungnya yang mengetahui ayah biologis atau orang yang telah membenihkannya, menjadi suatu persoalan ketika seorang ibu menyembunyikan asal-usul ayah biologis atau orang yang telah membenihkannya akan berakibat pada hak-hak yang harus diperoleh anak-anak tersebut. Penyembunyian berakibat pada pengaburan asal-usul anak tersebut dapat berupa kesengajaan maupun tidak ketahuan.

Unsur kesengajaan tersebut dapat saja disebabkan oleh seorang ibu dengan sengaja untuk membuat tidak jelas asal-usul ayah biologis anak yang dilahirkan, dengan perkataan lain mengaburkan asal-usul nasab anaknya. Tindakan tersebut akan merugikan anak yang dilahirkan, adapun beberapa dampak dari tindakan tersebut yaitu:

- a. Kabur secara administrasi;
- b. Kabur secara biologis.

Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur dan tidak dapat menjangkau secara rinci yang menjadi tujuan dari Hukum Islam yaitu untuk memelihara: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Khususnya hubungan pribadi seseorang. Sehingga negara dapat saja sulit untuk mengetahui pasangan yang dengan sengaja untuk mengaburkan asal-usul nasab anak dengan tujuan tertentu. Negara harus memberikan sanksi secara jelas dan tegas terhadap pasangan yang melakukan hal demikian. Hal ini untuk menjamin kesejahteraan anak yang dilahirkan.

**Batasan Ayah biologis dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010**

Batasan dalam penentuan ayah biologis terhadap anak luar kawin di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak diatur secara rinci, di dalam Pasal 43 hanya disebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Namun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 penentuan ayah biologis

anak luar kawin dapat ditentukan melalui tes *Deoxyribonucleic Acid* atau DNA.

Dengan pembuktian tes DNA, ayah biologis bertanggung jawab terhadap anak. Dengan pembuktian yang dilakukan, maka sebagai seorang ayah yang telah membenihkannya memiliki kewajiban untuk tumbuhkembang anak tersebut. Hal ini juga dapat berlandas pada kewajiban seorang ayah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Hak alimentasi (pemeliharaan dan nafkah) menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi pengadilan dalam empat lingkungan Peradilan Buku II antara lain:<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat*

1. Nafkah anak merupakan kewajiban ayah, dalam keadaan ayah tidak mampu ibu berkewajiban untuk memberi nafkah anak. Oleh karena nafkah anak merupakan kewajiban ayah dan ibu, maka nafkah lampau anak tidak dapat dituntut oleh isteri sebagai hutang suami. Tegasnya tidak ada nafkah madhiyah untuk anak.
2. Pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya. Oleh karenanya ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak di bawah usia 12 tahun.
3. Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan kepada ayahnya, bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak.
4. Pengalihan pemeliharaan anak tersebut dalam angka 3 di atas harus didasarkan atas putusan pengadilan agama dengan mengajukan permohonan pencabutan kekuasaan orang tua jika anak tersebut oleh pengadilan agama telah ditetapkan dibawah asuhan isterinya.
5. Pencabutan kekuasaan orang tua dapat diajukan oleh orang tua yang lain, anak, keluarga dalam garis lurus ke atas, saudara kandung dan pejabat yang berwenang (jaksa).
6. Untuk keseragaman amar putusan permohonan pemeliharaan anak berbunyi:  
“menetapkan anak bersama..... bin/binti..... umur ..... tahun/tanggal lahir.....berada di bawah hadhanah.....”
7. Dalam hal hadhanah dimintakan pencabutan ke pengadilan agama, maka amarnya berbunyi:
  1. Mencabut hak hadhanah dari termohon (nama.....binti.....)
  2. Menetapkan anak bernama.....bin/binti.....berada di bawah tangan hadhanah permohonan (nama.bin/binti.....).

## KESIMPULAN

Dalam Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memberikan perlindungan hukum yang bersifat preventif (perlindungan hukum yang bersifat pencegahan) terhadap anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Anak

yang lahir dari perkawinan pasangan pasca bercerai juga harus mendapat perlindungan yaitu berupa tanggung jawab ayah biologisnya untuk menjamin hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak membolehkan adanya pengakuan terhadap anak yang diakui oleh ayah biologisnya, akan tetapi nasab anak di luar perkawinan itu bukan kepada ayahnya melainkan kepada ibunya. Kecuali dalam hal nafkah dan pendidikan. Negara mempunyai kewajiban dan harus cukup andil untuk melindungi hak-hak anak secara yuridis. Bentuk perlindungan tersebut yaitu suatu akta kelahiran. Kutipan akta kelahiran untuk anak luar kawin yang mempunyai hubungan keperdataan kepada ibunya saja.

Peran negara terhadap tindakan dari seseorang yang mengaburkan asal-usul nasab anak yaitu memberikan sanksi secara jelas terhadap orang yang melakukan hal demikian. Sanksi dapat berupa kewenangan untuk pihak yang dirugikan maupun keluarganya untuk melaporkan seorang yang bersangkutan dengan dasar delict aduan. Hal ini untuk menjamin kesejahteraan anak yang dilahirkan serta negara harus membuat suatu

peraturan-peraturan secara rinci mengenai hal tersebut. Peraturan tersebut dapat berlandas pada pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar pengambilan keputusan yaitu pertimbangan filosofis, teoritis, dan yuridis.

Batasan penentuan terhadap ayah biologis terhadap anak luar kawin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ditentukan dengan pembuktian dengan tes *Deoxyribonucleic Acid* atau DNA. Mengenai batasan kewenangan ayah biologis terhadap anak luar kawin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan tidak diatur secara rinci, di dalam Pasal 43 Ayat (1) hanya disebutkan bahwa anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, akan tetapi batasan ayah biologis tersebut di perluas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dengan dijelaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan

darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Manam, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Predana.
- A. Pitlo, 1978, *Pembuktian dan Daluarsa*, terjemahan M. Isa Arif, Jakarta: PT Intermedia.
- D.Y. Witanto, 2012, *Hukum Keluarga (Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin, Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Uji Materiil UU Perkawinan)*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia.
- Mahkamah Agung RI, 2009, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II*, Edisi 2017, Jakarta
- Mardiah, 2013, *Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Hubungan Anak dengan Orang Tua dari Perkawinan yang tidak di Catatkan*, Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Muhammad Daud Ali, 1990, *Asas-asas Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia)*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Nurhidayatulloh, N., & Marlina, L. (2011). Perkawinan di Bawah Umur Perspektif HAM-Studi Kasus di

Desa Bulungihit, Labuhan Batu, Sumatra Utara. *Al-Mawarid Journal of Islamic Law*, 11(2).

Soerjono Seokanto, 2012, *Metode Penelitian Hukum (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers.

### Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

### Jurnal

- Aris Dwi Susanti, 2013. "Tinjauaan Yuridis Mengenai Kedudukan dan Pembinaan Anak Luar Kawin Dilihat dari Segi Hukum Perdata", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol 1. Hlm. 4, November 2018.
- Rudyanti Dorotea Tobing, 2018 "Prevention of Child Marriage Age in the Pespective of Human Rights," *Sriwijaya Law Review*, Volume II, No. 2 Januari 2018.